

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET YANG MENGGUNAKAN SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Angga Kurniawan, Endeh Suhartini, Sudiman Sihotang
Program Magister Hukum Universitas Djuanda Bogor, Indonesia
Email: Anggak812@gmail.com

Kata kunci:

Kredit Macet, Surat Kuasa, Jaminan Fidusia

ABSTRAK

MK melalui putusnya Nomor 18/PUU-XVII/2019, menegaskan bahwa frasa eksekutorial hanya dapat dilakukan karena eksekusi diatur oleh peraturan perundang-undangan. Melalui keputusan ini, penggunaan layanan debt collector oleh Lembaga Keuangan dilarang. Putusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019 menuai berbagai kritik, sehingga menghasilkan beberapa usulan peninjauan kembali aspek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang dirasakan Lembaga Keuangan Bukan Bank terhadap penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penjaminan fidusia yang tidak terdaftar di PT AD. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak mendaftarkan perjanjian dengan jaminan fidusia berdampak langsung pada proses eksekusi. Proses eksekusi yang dilakukan oleh PT. AD fiduciary guarantee menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini dikarenakan PT. AD tidak pernah mendaftarkan objek jaminan fidusia, sehingga seharusnya tidak memungkinkan untuk mengeksekusi objek ini.

ABSTRACT

The Constitutional Court through its decision Number 18/PUU-XVII/2019, emphasized that executorial phrases can only be carried out as execution is regulated by statutory regulations. Through this decision, the use of debt collector services by Financial Institutions is prohibited. The Constitutional Court Decision Number 18/PUU/XVII/2019 has drawn various criticisms, resulting in several proposals for reconsideration of legal aspects. This research aims to determine and analyze the impact felt by Non-Bank Financial Institutions on the issuance of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and to determine the mechanism for executing fiduciary guarantees that are not registered with PT AD. The approach method used in preparing this thesis is normative juridical research. Data collection techniques in this research consisted of library research and field research. The analysis used in this research uses qualitative analysis methods. The research results show that not registering agreements with fiduciary guarantees has a direct impact on the execution process. The execution process carried out by PT. AD fiduciary guarantee creates legal uncertainty for all parties involved. This is because PT. AD has never registered a fiduciary guarantee object, so it should not be possible to execute this object.

Keywords:

Bad Credit, Power of Attorney, Fiduciary Guarantee

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), mengatur bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945). Selain itu, kesejahteraan merupakan terpenuhinya kehidupan yang layak baik material maupun spiritual, sehingga dapat mengembangkan dirinya dalam bersosialisasi dengan lainnya.¹

Pelaksanaan Pembangunan Perekonomian nasional berlandaskan pada konstitusional negara, yaitu UUD 1945, khususnya Pasal 33 yang memiliki orientasi filosofis yang mengamanatkan agar negara atau pemerintah mengambil peran aktif. Tugas pokok pemerintahan adalah memberikan pengayoman dan pelayanan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, yang salah satunya diwujudkan dengan penyaluran kredit perbankan.²

Penyaluran kredit kepada masyarakat merupakan usaha yang terpenting bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan. Kredit berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan upaya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan dana-dana yang dipercayakan pihak ke-3 (ketiga) maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.³

Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang beresiko bagi bank oleh karena itu perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum jaminan yang jelas dan lengkap, mengingat setiap penyaluran kredit memerlukan jaminan yang kuat. Dengan dibuatnya Undang-Undang Jaminan Fidusia ini dimaksudkan untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama dalam dunia perbankan. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, juga mengatur tentang proses pendaftaran fidusia, pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat dengan didaftarkannya Jaminan Fidusia tersebut, maka secara yuridis Jaminan Fidusia tersebut lahir dan akan diikuti dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia yang mengandung *Titel Eksekutorial*⁴ yang berkekuatan sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terkait dengan Pengikatan obyek jaminan fidusia melalui lembaga jaminan fidusia juga diterapkan pada salah satu lembaga keuangan yakni PT AD. Pada PT AD dilakukan pengikatan obyek jaminan fidusia apabila obyek jaminan yang diberikan kepada kreditur adalah berupa benda bergerak. Namun berdasarkan pra penelitian di PT AD dapat diketahui bahwa tidak semua

¹ Dani Purwanto, Ujang Bahar, Endeh Suhartini, “Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi Di Wilayah Bogor”, *Jurnal Ilmiah Living Law*, Volume 12, Nomor 1, Januari 2020, Hlm. 47

² R. Djuniarsono, Martin Roestamy, Endeh Suhartini, “Privatisasi BUMN Sebagai Pilar Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis”, *Jurnal Living Law*, Vol. 15, No. 01 (2023), hlm. 2.

³ Muhammad Djumhana, “Hukum Perbankan di Indonesia”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 77.

⁴ *Titel eksekutorial* adalah istilah yang digunakan dalam hukum eksekusi di Indonesia. Dalam konteks ini, "titel" merujuk pada suatu dokumen atau putusan pengadilan yang memberikan dasar atau alasan hukum untuk melakukan eksekusi terhadap harta atau hak milik seseorang yang terutang atau diminta dalam putusan pengadilan.

perjanjian kredit dengan jaminan berupa benda bergerak diikuti dengan pendaftaran jaminan fidusia, karena beberapa di antaranya hanya diikat terbatas pada Perjanjian Kredit saja dan juga ditambahkan dengan penandatanganan Surat Kuasa Menjaminan Fidusia yang ditandatangani oleh Debitur dengan surat dibawah tangan. Sehingga dalam pelaksanaannya, muncul permasalahan-permasalahan khususnya mengenai eksekusi dari jaminan benda bergerak tersebut.⁵

Suatu perjanjian secara ideal diharapkan dapat berjalan dan dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian, termasuk dalam hal ini suatu pembebanan jaminan seperti fidusia, namun dalam kondisi tertentu realisasi perjanjian kredit tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan kredit (penyaluran kredit) biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah, walau *prosentase* jumlah dan peningkatannya kecil, tetapi kredit bermasalah ini akan dapat mempengaruhi kesehatan perbankan.⁶

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sendiri pada Pasal 29 mengatur pula mengenai cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu antara lain:⁷

1. Apabila *debitor* atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan, sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.⁸

Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sendiri dianggap sebagai celah bagi lembaga keuangan untuk melakukan eksekusi barang jaminan secara sendiri, tanpa melibatkan adanya putusan pengadilan, sehingga tidak jarang jika ditemui beberapa lembaga keuangan menggunakan jasa penagih hutang (*debt collector*) dalam melakukan eksekusinya.⁹

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai hasil dari uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai eksekusi jaminan fidusia. Pertimbangan dan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi pada pokoknya adalah:¹⁰

⁵ Hasil Penelitian sementara di PT. AD tanggal 12 Februari 2023.

⁶ H. Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 36.

⁷ Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2013), hlm. 27.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

1. Tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditor selaku penerima hak fidusia berpotensi menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang “manusiawi”, baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditor (atau kuasanya) terhadap *debitor* yang acapkali bahkan dengan mengabaikan hak-hak *debitor*
2. Dengan demikian frasa “kekuatan *eksekutorial*” dan “frasa sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap” dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan penjelasannya mengikat secara hukum sepanjang diartikan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (*wanprestasi*) dan *debitor* keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”
3. Frasa “cedera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengikat sepanjang diartikan “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan *debitor* atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji.

Hingga di awal tahun 2020 ini, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 06 Januari 2020, Hakim Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan bahwa frasa *eksekutorial* hanya dapat dilakukan sebagaimana eksekusi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, atau lebih jelasnya eksekusi hanya dapat dilakukan apabila Kreditor telah mendapatkan Putusan dari Pengadilan Negeri, sehingga melalui putusan ini, penggunaan jasa penagih hutang (*debt collector*) oleh Lembaga Keuangan dilarang untuk digunakan.¹¹

Penggunaan jasa penagih hutang memang seringkali menjadi sosok yang menakutkan bagi *Debitor* ketika terjadi cedera janji atau *wanprestasi*, namun menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, juga akan membebani beberapa lembaga keuangan, mengingat eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, mengharuskan jaminan benda bergerak tersebut telah didaftarkan pada lembaga fidusia. Sehingga akan timbul permasalahan seperti kecepatan waktu pelayanan yang semula antara Kreditor dengan *Debitor* hanya perlu menandatangani Perjanjian Kredit saja, kini mengharuskan Kreditor dan *Debitor* menghadap di hadapan Notaris untuk membuat Akta Jaminan Fidusia, atau permasalahan seperti adanya biaya Notaris serta biaya pendaftaran jaminan fidusia yang dibebankan kepada *Debitor*.¹²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 membawa perubahan signifikan terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Sebelumnya, penerima fidusia atau kreditor dapat melakukan eksekusi objek jaminan secara sepihak tanpa harus melalui proses pengadilan, yang dikenal sebagai eksekusi mandiri atau *parate* eksekusi. Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kreditor tidak lagi diperbolehkan melakukan eksekusi secara sepihak dan sewenang-wenang.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

¹² *Ibid.*

Putusan ini menegaskan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui proses hukum yang lebih terstruktur dan adil. Kreditur tidak dapat lagi menggunakan deb collector untuk menarik objek jaminan dari tangan debitur yang cidera janji tanpa melalui proses pengadilan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian perusahaan pembiayaan atau leasing, karena mereka khawatir akan kehilangan kemampuan untuk melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia.

Dengan keputusan ini, perusahaan pembiayaan harus bergerak lebih hati-hati dan memastikan bahwa eksekusi dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Mereka perlu memperhitungkan risiko dan konsekuensi dari cidera janji debitur serta memastikan bahwa langkah-langkah hukum yang diambil tetap adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 menuai berbagai kritik sehingga berakibat adanya beberapa pengajuan dilakukannya pertimbangan kembali mengenai aspek-aspek hukum dari apa yang sudah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019. Uji materiil atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 kembali diajukan oleh salah satu kreditor. Permohonan uji materiil tersebut dirumuskan, diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021.

Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan pertimbangan dan mengeluarkan putusan yang pada intinya tetap berpegang pada apa yang telah diputuskan sebelumnya. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditor dan *debitor* baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari *debitor* kepada kreditor. Putusan tersebut mengakibatkan penentuan cedera janji dan/atau penentuan dapat atau tidaknya pelaksanaan eksekusi suatu objek jaminan fidusia, akan bergantung terlebih dahulu pada persetujuan *debitor*. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*¹⁴ sehingga segala pertimbangan dan amar di dalam putusan tersebut harus dianggap sebagai hukum yang berlaku.

Beberapa pihak menilai bahwa dengan dicantumkannya syarat dan kapan *debitor* dinyatakan cedera janji saja dalam perjanjian dapat mengakomodir permasalahan. Hal tersebut, dalam pandangan penulis, tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah. Klausula-klausula tersebut hanya menyatakan dalam keadaan apa debitur menjadi cidera janji, namun tidak disepakati siapa pihak yang berwenang (antara *kreditor* dan *debitor*) untuk dapat menentukan cidera janji dalam pelaksanaan perjanjian. Terpenuhi atau belumnya syarat cidera janji pun tetap dapat diperdebatkan dan tidak ada jaminan bahwa *debitor* tidak akan memperdebatkannya, bilamana perumusan dalam perjanjian tersebut tidak secara tegas bisa menutup atau mengakomodir kemungkinan tersebut. Problematika tersebut yang kerap dipermasalahkan antara

¹³ *Ibid.*

¹⁴ "Erga omnes" adalah frasa bahasa Latin yang secara harfiah berarti "terhadap semua orang" atau "terhadap semua pihak." Dalam konteks hukum internasional, istilah ini mengacu pada karakteristik atau sifat dari suatu norma hukum atau kewajiban yang berlaku secara universal dan mengikat semua negara dan subjek hukum, tanpa terkecuali. Ketika suatu norma hukum atau keputusan dianggap "erga omnes," berarti norma tersebut berlaku dan mengikat semua negara dan subjek hukum di dunia, tanpa terkecuali. Dalam konteks hukum internasional, norma-norma yang dianggap erga omnes memiliki karakter yang fundamental dan universal, seperti larangan terhadap kejahatan internasional, seperti genosida, perdagangan manusia, dan perbudakan, serta prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Penting untuk dicatat bahwa konsep "erga omnes" adalah prinsip yang berlaku di dalam hukum internasional dan menegaskan keberlakuan universal suatu norma hukum yang mengikat semua negara dan subjek hukum, dan tidak dapat diabaikan atau dilepaskan oleh negara-negara atau pihak manapun.

kreditor dan *debitor*. Selengkap apapun klausul dan syarat cedera janji dirinci dalam perjanjian, para pihak tetap dapat memperdebatkan terpenuhi atau tidaknya cedera janji tersebut.¹⁵

Khusus dalam penelitian adanya problematika hukumnya, pengikatan jaminan fidusia seharusnya dilakukan dengan akta jaminan fidusia yang ditandatangani oleh Debitur yang diikuti dengan pendaftaran jaminan fidusia oleh kreditor namun dalam kenyataannya pengikatan jaminan fidusia tidak dilaksanakan dengan akta jaminan fidusia melainkan debitur hanya menandatangani surat kuasa menjaminkan fidusia secara di bawah tangan yang baru ditindaklanjuti dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh kreditor manakala kredit akan atau telah mulai macet, dan problem ini ditenggarai tidak hanya terjadi pada satu dua Lembaga keuangan non Bank, tapi banyak Perusahaan termasuk di lokasi penelitian yang akan peneliti teliti.

Alasan peneliti melakukan penelitian yang berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, karena ada beberapa problem yang masih multi tafsir dalam mekanisme eksekusi jaminan fidusia, sedangkan pemilihan lokasi penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya yaitu karena 3 objek penelitian tersebut menurut penulis mampu memberikan informasi dan menguraikan permasalahan yang menjadi tema penelitian.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang melakukan pendekatan kualitatif yang melihat dan menganalisis norma-norma hukum (normatif-analisis) dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian metode penelitian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang akan digunakan peneliti, penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan dan analisis data serta kesimpulan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:¹⁶

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁷ Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data lapangan (*field research*) dan pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan

¹⁵ DHP Law Firm, Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Hal Debitur Cidera Janji diakses dari <https://www.dhp-lawfirm.com/eksekusi-jaminan-fidusia-dalam-hal-debitur-cidera-janji/>

¹⁶ Martin Roestamy, dkk., Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, (Bogor: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Djuanda, 2015), Hlm. 49-51.

hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website*. Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu:¹⁸

- a. Studi pustaka (*bibliography study*);
- b. Studi dokumen (*document study*); dan
- c. Studi arsip (*file or record study*).

Proses ini dilakukan untuk menentukan seberapa banyak data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan yang timbul. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:¹⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak yang Dirasakan Lembaga Keuangan atas Diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Salah satu persoalan yang seringkali muncul terjadinya adalah tindakan main hakim sendiri dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia. Ada kalanya dalam melakukan eksekusi pada objek jaminan fidusia, kreditur menggunakan jasa *debt collector*. Dimana proses penarikan tersebut dilakukan secara eksekusi langsung (Parate Eksekusi) oleh perusahaan pembiayaan terhadap objek jaminan dilakukan melalui jasa dari *debt collector* atau penagih hutang. Serta pada “prinsipnya *debt collector* bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya yang didasarkan pada perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam KUH Perdata.

Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa *debt collector* kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur. Atas dasar permasalahan tersebut lahirlah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 (selanjutnya disingkat menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019).

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terkait cedera janji atau wanprestasi menurut pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Kemudian lagi, terlebih dahulu harus dilakukan kesepakatan terhadap cedera janji atau wanprestasi antara pemberi dan penerima fidusia, serta pihak pemberi fidusia harus dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, barulah parate eksekusi dapat dilakukan. Dikaitkan dengan jaminan fidusia, apabila debitur yang tidak dapat membayar angsurannya kepada kreditur, sudah tergolong pada cedera janji atau wanprestasi.

Dalam hal tersebut, debitur wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan. Dalam hal debitur menolak menyerahkan, maka kreditur berhak untuk mengambil benda jaminan tersebut dan apabila perlu meminta bantuan pihak ketiga atau *debt collector*. Namun pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait cedera janji atau wanprestasi tidak bisa lagi ditentukan seperti itu, cedera janji harus di sepakati terlebih dulu oleh kedua belah pihak. Keadaan yang demikian membuat kreditur kesulitan mendapatkan haknya ketika menagih kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, karena saat melakukan eksekusi terhadap barang

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), hlm. 81-84

¹⁹ Martin Roestamy, dkk., Op.Cit., Hlm. 53.

jaminan fidusia, Debitur yang nakal akan mengelak dengan berlindung di balik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 hanya penegasan saja. Tidak ada perbedaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya (Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya sebuah alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan apabila kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi minta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan. Keberadaan Pasal 29 jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 merupakan makna bahwa pembentuk Undang-Undang ingin memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap kreditur dalam memberikan kredit terhadap debitur. Hal mana sangat dimaklumi oleh karena dalam perjanjian hutang piutang dimana jaminannya adalah, antara lain: benda bergerak, dimana penguasaannya berada di tangan debitur, maka harus ada suatu mekanisme hukum yang bisa memberikan perlindungan lebih kepada kreditur, khususnya dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia.

Sementara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, perlindungan tersebut menjadi terkikis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menimbulkan kerugian konstitusional bagi kreditur, karena berdampak terhadap kreditur di lapangan yang kesulitan mendapatkan haknya ketika menagih kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, karena saat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia, debitur yang tidak bertanggung jawab akan mengelak dengan berlindung di balik Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Padahal selama ini, Meski pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia bisa dilakukan melalui pengadilan dan parate eksekusi. Namun, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia melalui pengadilan sangat jarang dilakukan dan kreditur lebih memilih untuk melaksanakan eksekusi melalui parate eksekusi.

Berdasar paparan di atas maka tergambar bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 bentuk berkurangnya perlindungan kepada kreditur akibat karena eksekusi sendiri tidak bisa serta merta lagi dilakukan oleh kreditur. Pada jaminan fidusia penguasaan objek ada pada debitur, sehingga jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur dimungkinkan untuk tidak diketahui keberadaannya, sehingga untuk masuk ke dalam perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri objek jaminan fidusia harus diketahui lokasi keberadaannya fisiknya. Oleh karena itu, terkadang kreditur sebagai pemberi fidusia kesulitan harus menemukan keberadaan objek jaminan fidusia tersebut.

Keadaan demikian membuat perputaran roda ekonomi kreditur menjadi terganggu. Penulis buku *Economic Analysis of Law* yakni Richard Pason percaya bahwa sistem hukum yang baik justru dapat meningkatkan efisiensi dalam perekonomian sehingga mengurangi biaya ekonomi (economic cost) dan biaya sosial (social cost) yang harus ditanggung pelaku usaha.

Jika, dikaitkan dengan eksekusi pada jaminan fidusia, melalui adanya irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka, membuat kreditur bisa melaukan eksekusi atas kekuasaannya sendiri dan tentunya hal ini akan menghemat biaya dalam penarikan objek jaminannya. Namun, pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 terkait kemudahan dalam melakukan eksekusi pada objek jaminan fidusia menjadi diragukan.

Menurut pemaparan-pemaparan di atas maka dapat diketahui bahwa berkurangnya perlindungan hak kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Pengurangan hak tersebut dapat diketahui karena makna cidera janji atau wanprestasi telah berubah, kemudian proses eksekusi yang tidak bisa serta merta lagi dilakukan oleh kreditur, sehingga menyebabkan laju perputaran roda ekonomi kreditur menjadi terganggu. Pada akhirnya berdasar kaca mata kreditur, pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyebabkan hukum kurang mampu membantu dalam pembangunan ekonomi kreditur (penerima fidusia)

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada dasarnya mengenai konstitusionalitas dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dampak dari putusan tersebut pada lembaga keuangan bisa sangat signifikan. Beberapa dampak yang mungkin dirasakan antara lain:

- a. Pengaruh Regulasi. Putusan ini bisa menyebabkan perubahan kebijakan di lembaga keuangan.
- b. Dampak Operasional. Kemungkinan adanya perubahan dalam operasional perbankan, terutama terkait dengan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan tidak konstitusional. Ini mungkin memerlukan penyesuaian dalam proses dan prosedur operasional lembaga keuangan.
- c. Implikasi Finansial.
 - 1) Biaya Penyesuaian: Perubahan dalam aturan dan operasional bisa memunculkan biaya tambahan untuk lembaga keuangan, baik dalam hal perubahan sistem, pelatihan karyawan, atau penyesuaian lainnya.
 - 2) Stabilitas Keuangan: Dalam beberapa kasus, putusan Mahkamah Konstitusi juga bisa berdampak pada stabilitas keuangan secara keseluruhan, terutama jika ada implikasi besar pada sistem keuangan.
- d. Reputasi dan Kepuasan Pelanggan. Reputasi Lembaga: Perubahan kebijakan atau tindakan pengadilan bisa memengaruhi persepsi pelanggan terhadap lembaga keuangan. Perubahan yang tidak terduga atau masalah hukum bisa mempengaruhi citra lembaga.
- e. Penyesuaian Internal. Perubahan Kultur Organisasi: Mungkin diperlukan perubahan dalam kultur organisasi lembaga keuangan untuk memastikan bahwa kepatuhan pada peraturan-peraturan yang baru diatur dan diinterpretasikan oleh Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan baik.

2. Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia

Ketentuan untuk mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia oleh kreditur merupakan ketentuan bersyarat, yang baru berlaku apabila syarat dalam Pasal 29 tersebut terpenuhi yaitu syarat bahwa “debitur atau pemberi fidusia sudah cidera janji” Cidera janji dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bisa berupa lalainya debitur memenuhi kewajiban pelunasannya pada saat matang untuk ditagih, maupun tidak dipenuhi janji-janji yang diperjanjikan, baik dalam perjanjian pokok maupun dalam perjanjian penjaminnanya, sekalipun utangnya sendiri pada saat itu belum matang untuk ditaguh. Dalam peristiwa seperti itu maka kreditur bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.

Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 posisi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia sendiri tanpa meminta

bantuan adai Ketua atau juru sita dari Pengadilan Negeri. Ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 merupakan upaya pembuat undang-undang untuk memenuhi kepentingan para pihak dalam perjanjian penjaminan fidusia dengan sebaik-baiknya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah merubah konsep cidera janji yang selama ini di pahami dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa sebelumnya cidera janji ditentukan sepihak oleh kreditur, sehingga pada saat lahir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/ PUU-XIX/2021 terkait cidera janji menjadi:

- a. Cidera janji menurut pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Cara menentukan “cidera janji” menurut pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Hal yang menjadi persoalan adalah kapan cidera janji bisa ditetapkan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 tidak mengatur secara jelas terkait kapan kepastian pengakuan seorang debitur wanprestasi, sehingga ada dua kemungkinan penentuan cidera janji oleh debitur:

- a. Kesepakatan cidera janji ditentukan pada saat perjanjian pokok dan perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di awal.
- b. Cidera janji ditentukan oleh pengadilan negeri untuk bisa mengeksekusi objek jaminan fidusia

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Persoalan yang terjadi pada Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 tidak mampu memberikan kepastian hukum terkait eksekusi objek jaminan fidusia. Adanya pemahaman yang berbeda terkait bagaimana cara memahami tentang cidera janji Pengadilan Negeri membuat kreditur posisinya menjadi dirugikan dalam melakukan objek jaminan fidusia. Ini pun terjadi karena pada bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 tidak memberikan arahan dan mekanisme yang pasti terkait eksekusi jaminan fidusia

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, eksekusi-eksekusi yang terdapat pada Undang-Undang tersebut ialah:

- b. Secara fiat eksekusi melalui titel eksekutorial yang ada pada ertifikat Jaminan fidusia
- c. Secara paratik eksekusi melalui pelelangan umum
- d. Secara penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia
- e. Penjualan di pasar atau bursa perdagangan bagi benda perdagangan atau efek yang dapat di dagangkan.

Pengeksekusian benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara di atas, ternyata bersifat mengikat dan tidak dapat dikesampingkan oleh pemberi atau penerima jaminan fidusia, dikarenakan diancam dengan kebatalan secara hukum. Dengan kata pemberi atau penerima

jaminan fidusia tidak bisa memperjanjikan cara lain untuk mengeksekusi objek benda yang menjadi objek jaminan fidusia, selain daripada cara-cara sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyebabkan perubahan pada eksekusi jaminan fidusia yang semula bisa selesai dengan cepat, keadaan tersebut secara otomatis melemahkan posisi kreditur dan menimbulkan potensi ketidaksepakatan yang terjadi antara debitur dan kreditur. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN merupakan salah satu contoh kasus terjadinya ketidaksepakatan antara debitur dan kreditur sehingga menyebabkan kerugian kepada kreditur. Bentuk kerugian kreditur bisa dilihat dari posisi barang yang tidak bisa di eksekusi dan otomatis berada di tangan debitur dan keadaan ini pun sekaligus menghambat pertumbuhan ekonomi dari kreditur.

Perusahaan pembiayaan di lapangan kesulitan mendapatkan haknya ketika menagih kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, karena saat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia, debitur yang nakal akan berlindung dibalik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Kedua putusan tersebut justru menimbulkan potensi konflik baru dalam melakukan eksekusi antara debitur dan kreditur jaminan fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 sekali lagi telah melemahkan posisi kreditur, menimbulkan peluang ketidaksepakatan dan tidak memberikan kepastian antara debitur dan kreditur terkait cara eksekusi pada objek jaminan fidusia.

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyebabkan pengurangan perlindungan hak kepada kreditur. Pengurangan hak tersebut dapat diketahui karena makna cidera janji atau wanprestasi telah berubah, kemudian proses eksekusi yang tidak bisa serta merta lagi dilakukan oleh kreditur menyebabkan laju perputaran roda ekonomi kreditur menjadi terganggu karena posisi objek jaminan fidusia akan berada ditangan debitur dan membuka peluang terjadinya ketidaksepakatan antara debitur dan kreditur.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 tidak memberikan kepastian hukum bagi kreditur terkait tatacara eksekusi jaminan fidusia dan membuat kreditur kesulitan dalam mengeksekusi jaminan fidusia. Tidak jelasnya mengenai penentuan cidera janji sehingga memperlambat proses eksekusi objek jaminan fidusia

3. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan di PT Adira Finance

Pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan melibatkan serangkaian langkah yang harus dipertimbangkan dengan cermat oleh lembaga keuangan atau kreditur terkait. Langkah pertama sering kali melibatkan evaluasi atas legalitas jaminan fidusia yang tidak terdaftar, di mana dokumen-dokumen yang terkait dievaluasi untuk memastikan validitas hukumnya. Komunikasi dengan debitur menjadi langkah berikutnya; upaya penyelesaian damai seringkali dilakukan dengan berbagai tawaran restrukturisasi atau penyelesaian utang yang menguntungkan kedua belah pihak.

Namun, jika tidak ada kesepakatan, proses eksekusi dilakukan dengan pengambilalihan fisik terhadap benda jaminan. Ini dapat berujung pada penjualan atau lelang benda tersebut untuk mendapatkan dana yang akan digunakan guna melunasi utang yang masih beredar. Konsekuensinya bagi debitur adalah kemungkinan kehilangan benda jaminan dan masih

bertanggung jawab atas sisa utang jika hasil dari penjualan tidak cukup. Evaluasi ulang legalitas proses eksekusi terkadang juga dilakukan untuk memastikan bahwa proses ini berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Dalam keseluruhan proses ini, penting bagi semua pihak yang terlibat, baik debitur maupun kreditur, untuk memahami hak dan kewajiban mereka serta mencari nasihat dari ahli hukum atau penasihat keuangan guna meminimalisir potensi masalah yang timbul. Kreditur sebagai Penerima Fidusia mempunyai hak untuk mengeksekusi benda jaminan bila debitur melakukan wanprestasi.

Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 UUF yang menegaskan bahwa Apabila debitur cidera janji, kreditur sebagai Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Hak untuk menjual obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri merupakan perwujudan dari Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal kreditur tidak mendaftarkan jaminan fidusia, kreditur hanya dapat mengeksekusi obyek benda jaminan fidusia dengan cara menempuh gugatan secara perdata di pengadilan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat dengan KUHPperdata). Karena lahirnya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPperdata mengenai kebebasan berkontrak. Dan sebaliknya apabila kreditur melakukan eksekusi paksa terhadap obyek benda jaminan fidusia maka debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (Perbuatan Melanggar Hukum Pasal 1365 KUHPperdata).

Permasalahan yang terjadi pada PT. Adira Finance selaku kreditur dan konsumen selaku debitur, PT Adira Finance melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia dengan atas dasar lalai dalam melakukan prestasi yaitu terlambatnya dalam pembayaran kredit, sementara perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Adira Finance dengan pihak debitur tidak didaftarkan, sehingga yang melakukan tindakan wanprestasi bukan hanya terdapat pada konsumen

Ternyata pihak PT. Adira juga melakukan tindakan wanprestasi dalam bentuk tidak mendaftarkan perjanjian tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk itu penulis melakukan penelitian terhadap konsumen untuk mengetahui apakah konsumen mengetahui apa akibat hukum terhadap perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan terutama masalah eksekusi apabila terjadi wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa konsumen tidak mengetahui apa akibat hukum apabila benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, terutama akibat hukum tidak didaftarkan tersebut berpengaruh terhadap bagaimana eksekusi penarikan terhadap kendaraan yang menjadi objek perjanjian apabila terjadi wanprestasi.

Akibat hukum dari tidak didaftarkannya perjanjian tersebut adalah tidak bisa dilakukannya eksekusi, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Dengan ketentuan tersebut maka PT. Adira Finance tidak dapat melakukan eksekusi apabila tidak mendaftarkan benda jaminan fidusia karena tanpa terdaftarnya benda jaminan fidusia maka sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diterbitkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan, staff legal PT. Adira Finance, diketahui bahwa dalam pelaksanaan penyitaan barang jaminan oleh PT. Adira Finance dilakukan oleh pegawai PT. Adira Finance yang ditunjuk sebagai collector. Penyitaan itu berdasarkan surat kuasa penarikan yang ditanda tangani oleh konsumen/debitur. Pihak PT. Adira Finance tidak pernah

melakukan penyitaan terhadap benda jaminan fidusia berdasarkan putusan atau penetapan dari pengadilan, serta penyitaan yang dilakukan oleh pihak PT. Adira Finance hanya dilakukan collector tanpa ada keterlibatan juru sita pengadilan terhadap objek sengketa berupa kendaraan motor yang menjadi objek jaminan fidusia.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. Adira Finance tidak memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak. Tindakan eksekusi tersebut dilakukan hanya semata mata untuk mengamankan aset tanpa menghiraukan kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen/debitur yang terdapat dalam benda jaminan fidusia berupa kendaraan motor. Dalam jaminan berupa kendaraan tersebut terdapat hak kedua belah pihak baik konsumen ataupun pihak perusahaan, sehingga eksekusi tersebut harus mempertimbangkan hak masing-masing pihak, serta eksekusi yang dilakukan oleh pihak PT. Adira Finance tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Dampak yang dirasakan Lembaga Keuangan Non Bank atas diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah dalam melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia menjadi lebih rumit, karena setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut, frasa dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga membuat lembaga keuangan non bank tidak dapat melakukan eksekusi sepihak atas obyek jaminan fidusia namun harus mengajukan terlebih dahulu permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Namun hal ini dapat dikecualikan jika telah disepakati antara kreditur dengan debitur dalam cidera janji dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela.
2. Mekanisme eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada PT AD adalah dengan perusahaan mengajukan gugatan terlebih dahulu ke pengadilan terkait objek jaminan fidusia yang mengalami wanprestasi dan meminta dilakukannya sita jaminan terhadap objek yang menjadi sengketa. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum yang adil bagi pihak perusahaan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur. Hal ini disebabkan karena PT. AD tidak pernah mendaftarkan objek jaminan fidusia, sehingga seharusnya tidak dapat dilakukan eksekusi terhadap objek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Bambang, Sutiyoso. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Hoey, Tiong Oey. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Ibrahim, Johanes. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi)*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001), 14-19.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Buku 1), Bandung: Alumni, 1999
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005,

- Moeleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Bandung: Rosdakarya, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004
- Muljadi, Kartini. *Seri Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mulyati, ETTY. *Kredit Perbankan*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Nasution, S. *Metode Research*, Jakarta: Bima Aksara, 1996.
- Roestamy, Martin. *Hukum Jaminan Fidusia*. Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2013.
- Roestamy, Martin. *Konsep-Konsep Hukum Kepemilikan Properti bagi Asing (dihubungkan dengan hukum pertanahan)*. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Roestamy, Martin dkk., *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Bogor: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Djuanda, 2015.
- Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2018.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial – Agama*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial: Bergabai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenada Media, 2005
- Suryodiningrat, RM. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: Thafa Media, 2017
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sri Soedewi Masjoen Sofyan. *Hukum dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty, 1995
- Sobana, H. Dadang Husen. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Subekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Suratno, F. Gunawan. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University ipress, 2014
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Wahid, Abdul. *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Endang Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?", *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022
- Heriawanto, Benny Krestian. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Tittle Eksekutorial." *Jurnal Legality* 27, no. 1 (2019): 61.
- Hidayat, M. Taufich, Martin Roestamy dan Endeh Suhartini. "Pengembangan Model Fidusia Terhadap Penitipan Barang Dari Persero Pegadaian Kepada Debitur." *Jurnal Living Law* 11, no. 2 (2019): 165–71.
- Purnama, Adang dan Martin Roestamy. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Fidusia Terhadap Penyerahan Jaminan Fidusia Kredit Mikro." *Jurnal Living Law* 8, no. 1 (2016): 1–15.
- Purwanto, Dani, Ujang Bahar, Endeh Suhartini, "Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi Di Wilayah Bogor", *Jurnal Ilmiah Living Law*, Volume 12, Nomor 1, Januari 2020.
- R. Djuniarsono, Martin Roestamy, Endeh Suhartini, "Privatisasi BUMN Sebagai Pilar Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis", *Jurnal Living Law*, Vol. 15,

No. 01 (2023): 1-15.

Roestamy, Martin dan Endeh Suhartini Hidayat, M. Taufich, “Pengembangan Model Fidusia Terhadap Penitipan Barang Dari Persero Pegadaian Kepada Debitur,” *Jurnal Living Law* Vol. 11, No. 2 (2019)

Susanti, Dyah Ochterina. “Pancasila Dalam Teori Jenjang Norma Hukum Hans Kelsen.” *Jurnal Legalisasi Indonesia* 18, no. 4 (2021): 514–25.

Vemil, I Kadek. “Kepastian Hukum Alat Berat Sebagai Obyek Fidusia.” *Jurnal Living Law* 7, no. 1 (2015): 1–15.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License